



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Mimika telah membangun sarana kesehatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika belum dapat memenuhi seluruh biaya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga kepada orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi dengan pengecualian bagi masyarakat penduduk Kabupaten Mimika yang tidak mampu dan telah menjadi peserta asuransi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat, dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Jaya Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Nomor 2097);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran RI Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
- 9 . Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 159.b / Menkes / Per / 11 / 1998 tentang Rumah Sakit ;

13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1333 / Menkes / SK / XII / 1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit ;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204 / Menkes / SK / X / 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit tanggal 19 Oktober 2004 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika. (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2).

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
DAN
BUPATI MIMIKA**

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

PASAL 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika yang adalah milik Pemerintah Kabupaten Mimika.
7. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika
8. Tenaga medis adalah tenaga dokter ahli, dokter umum, dokter gigi yang bertugas di Rumah Sakit.
9. Tenaga keperawatan adalah tenaga perawat yang bertugas memberikan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit.
10. Tenaga non keperawatan adalah tenaga non perawat yang bertugas memberikan pelayanan penunjang kesehatan di Rumah Sakit.
11. Tenaga non medis adalah tenaga non kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Lain adalah yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit seperti pelayanan pendidikan dan latihan, penelitian, dan penggunaan fasilitas lainnya di Rumah Sakit
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah Pelayanan kepada Pasien untuk Observasi, Perawatan diagnosis, Pengobatan, Rehabilitasi Medik dan atau Pelayanan Kesehatan Lainnya tanpa rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah Pelayanan kepada Pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
16. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari satu hari.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
18. Pelayanan Medis adalah pelayanan kepada pasien yang dilakukan oleh Tenaga Medis.
19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan : laboratorium klinik, laboratotium patologi anatomi, laboratotium mikrobiologi, radiologi, elektromedik dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
20. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.

21. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit.
22. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang diberikan di Instalasi farmasi Rumah Sakit.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
24. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit dalam bentuk konsultasi gizi dan konsultasi khusus lainnya.
25. Pelayanan Medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Pelayanan Pemulasaraan/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi janazah, bedah mayat yang dilakukan di Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses hukum/peradilan.
27. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
28. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal.
29. Tindakan Medis Non operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan.
30. Asuhan keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat secara mandiri dalam 24 jam untuk memenuhi kebutuhan pasien.
31. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan rehabilitasi.
32. Jasa Pelayanan Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi, medis dan atau pelayanan lainnya, yang terdiri dari : jasa medis, jasa paramedis dan jasa manajemen/pengelola.
33. Jasa Medis adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga anastesi, tenaga penata instrumentasi, tenaga radiology dan tenaga lainnya yang didasarkan atas tingkat keprofesionalan dan resiko yang dikandung dan ditanggung dalam menyediakan jasa-jasa pelayanannya.
34. Jasa Keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh perawat sebagai pemberi pelayanan keperawatan kepada pasien dalam rangka membantu tugas-tugas tenaga medis.

49. Pasien Miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya atau keluarganya dan terdaftar di dalam buku keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
50. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak saudara, tidak ada yang mengurus atau kesadarannya hilang dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
51. Wajib Retribusi adalah Badan atau Perorangan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
52. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah Surat yang digunakan wajib retribusi untuk data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutama dalam peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih besar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi yang berupa bunga atau denda.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
57. Penerimaan Fungsional RSUD adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang atau jasa yang diberikan oleh rumah sakit dalam menjalankan fungsinya untuk melayani kepentingan masyarakat atau instansi pemerintah lainnya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

PASAL 2

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemberian Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika.

PASAL 3

- (1) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan kesehatan dan pelayanan fasilitas lainnya di Rumah Sakit.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari Retribusi Jasa Sarana Rumah Sakit dan Retribusi Jasa Pelayanan Rumah Sakit yang masing-masing disesuaikan dengan jenis pelayanan yang ada.

PASAL 4

- (1) Subyek retribusi adalah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan lainnya yang berkaitan dengan fungsi Rumah Sakit dan atau menggunakan fasilitas Rumah Sakit.
- (2) Dikecualikan dari subyek retribusi adalah seluruh penduduk Kabupaten Mimika yang tidak mampu dan penduduk lain yang telah mempunyai kartu Jaminan Kesehatan.

PASAL 5

Wajib retribusi adalah orang atau penjamin yang melakukan pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

PASAL 6

Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

PASAL 7

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan, jenis alat kesehatan yang dipergunakan, tingkat kesulitan suatu pelayanan dan atau tindakan serta jenis kelas perawatan yang diterima oleh pasien.

BAB IV

PRINSIP, SASARAN DAN KOMPONEN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

PASAL 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Rumah Sakit didasarkan pada tujuan untuk memenuhi atau menutupi sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit dengan mengutamakan pelayanan kesehatan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak untuk mencari keuntungan.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan diperhitungkan atas dasar biaya nyata (*real-cost*) penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit, dengan mempertimbangkan kebijakan subsidi pemerintah, subsidi silang, tarif rumah sakit lainnya, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
- (3) Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dua komponen retribusi, yaitu Retribusi Jasa Sarana Rumah Sakit dan Retribusi Jasa Pelayanan Rumah Sakit.
- (4) Biaya nyata (*real cost*) penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.
- (5) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pemerintah dan Masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

PASAL 9

- (1) Struktur dan tarif retribusi ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan penggunaan fasilitas Rumah Sakit sebagai berikut :
 - a. Jenis pelayanan;
 - b. Jenis dan jumlah/frekuensi pemakaian alat;
 - c. Biaya perawatan;
 - d. Biaya pemeriksaan dan tindakan;
 - e. Biaya pengobatan;
 - f. Biaya penginapan;
 - g. Biaya pemeliharaan;
 - h. Biaya administrasi umum;
 - i. Biaya penggunaan fasilitas Rumah Sakit lainnya.

- (2) Besarnya retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

PASAL 10

Sistem, prosedur dan tata cara pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

DAERAH PEMUNGUTAN

PASAL 11

Retribusi dipungut di Daerah tempat pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas Rumah Sakit.

BAB VII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

PASAL 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

PASAL 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang bagi badan selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan penggunaan fasilitas Rumah Sakit disetor
1 X 24 jam pada Kas Daerah Kabupaten Mimika.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

PASAL 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

PASAL 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur dengan memberikan jaminan yang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat tidak mampu, ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tatacara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
JENIS PELAYANAN

PASAL 17

- (1) Jenis pelayanan pada Rumah Sakit adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan lain.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis;
 - b. Pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Pelayanan Rawat Darurat;
 - d. Pelayanan Rawat Inap;
 - e. Pelayanan Medis, meliputi : tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan elektromedik;
 - f. Pelayanan Penunjang Medis, terdiri dari pelayanan laboratorium dan pelayanan radiologi;
 - g. Pelayanan Penunjang Non medis, meliputi : pelayanan farmasi dan pelayanan gizi;
 - h. Pelayanan Persalinan, meliputi : persalinan normal, persalinan tidak normal dengan tindakan per vagina, persalinan dengan tindakan bedah Sectio Caesari ;

- i. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 - j. Pelayanan High Care Unit (HCU);
 - k. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - l. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - m. Pelayanan Medico legal;
 - n. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (medical check up) ;
 - o. Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah;
 - p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.
- (3) Jenis pelayanan lainnya adalah penggunaan fasilitas Rumah Sakit .

BAB XII
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Pendaftaran dan Rekam Medis

Pasal 18

- (1) Pendaftaran dan Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf a, diselenggarakan di Loker Rumah Sakit dan Instalasi Rekam Medis;
- (2) Retribusi Pendaftaran dan Rekam Medis diwujudkan dalam bentuk karcis pendaftaran pasien;
- (3) Struktur dan besarnya retribusi Pendaftaran dan Rekam medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rawat Jalan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b, diselenggarakan di instalasi rawat jalan dalam bentuk poliklinik.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi rawat jalan untuk pasien rujukan maupun pasien tanpa rujukan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Rawat Jalan hanya meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3).
- (4) Besarnya retribusi rawat jalan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, yang jika ada maka akan dihitung tersendiri dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Darurat

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelayanan rawat darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c diselenggarakan di Instalasi Gawat Darurat selama 24 jam, berupa pelayanan terhadap pasien kecelakaan dan pasien yang bersifat darurat medis.
- (2) Untuk pelayanan pada instalasi gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang struktur dan besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).
- (4) Besarnya retribusi rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis, jika ada maka akan dihitung tersendiri dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.
- (5) Besarnya retribusi rawat inap di ruang observasi Instalasi gawat darurat ditetapkan sama dengan tarif retribusi rawat inap kelas III.
- (6) Waktu observasi di Instalasi gawat darurat maksimal 1 x 24 jam, dan apabila berdasarkan petunjuk dokter, pasien memerlukan perawatan lebih lanjut, maka pasien mendapatkan rawat inap di kelas yang sesuai dengan pilihannya.

Bagian Keempat
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 21

Kegiatan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf d diselenggarakan di Instalasi Rawat Inap yang dikelompokkan dalam kelas perawatan sebagai berikut :

- a. Kelas Utama / VIP;
- b. Kelas I;
- c. Kelas II;
- d. Kelas III;
- e. Ruang High Care Unit (HCU);
- f. Ruang Perawatan Perinatologi;
- g. Ruang Perawatan Observasi di Instalasi Gawat Darurat.

Pasal 22

Standar fasilitas dan jumlah tempat tidur untuk tiap-tiap kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 23

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan kelas perawatan sesuai dengan kemampuan keuangan pasien dan ruangan yang tersedia di Rumah Sakit.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa sedang menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dan dikenakan retribusi rawat inap sesuai retribusi kelas perawatan yang dipilih.
- (3) Pasien narapidana dan pasien yang berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari pihak penegak hukum dan dikenakan biaya penuh atas perawatan di kelas III atau dapat dirawat di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh pasien dan keluarga atas ijin penegak hukum yang berwenang.

Pasal 24

- (1) Retribusi rawat inap ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya satuan dari masing-masing kelompok pelayanan rawat inap.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi rawat inap untuk setiap kelas perawatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk biaya obat-obatan dan bahan habis pakai, tindakan medis, tindakan medis gigi, penunjang medis, pelayanan rehabilitasi medis dan jasa konsultasi atau visite dokter, jika ada maka akan dihitung tersendiri dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.
- (4) Besarnya retribusi rawat inap untuk pasien yang dijamin oleh perusahaan ditetapkan sebagai pasien dengan kelas perawatan minimal Kelas II.
- (5) Retribusi rawat inap bayi baru lahir normal dan sehat dikenakan retribusi rawat inap sebesar 50% (lima puluh persen) dari retribusi kelas perawatan dari ibunya.
- (6) Retribusi rawat inap di ruang perawatan perinatologi dikenakan tarif sesuai dengan tarif rawat inap kelas II.
- (7) Pasien yang dirawat di kelas I atau Utama berhak memilih dokter yang merawatnya, baik yang berasal dari Rumah Sakit maupun dari luar Rumah Sakit.
- (8) Bagi pasien yang dirawat di kelas I atau Utama wajib membayar biaya akomodasi, visite, konsultasi dan biaya lainnya setiap 5 (lima) hari sesuai dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (9) Apabila kewajiban tersebut pada ayat (8) tidak dipenuhi oleh yang bersangkutan maka Direktur berhak memindahkan pasien tersebut ke kelas yang lebih rendah atau memulangkan pasien tersebut apabila penyakitnya memungkinkan untuk dilayani melalui pelayanan rawat jalan di Rumah Sakit.
- (10) Direktur berkewajiban memberitahu terlebih dahulu kepada pasien/keluarga/penjamin sebelum mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

Pasal 25

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap selama kurang dari 24 jam tetap dikenakan retribusi rawat inap sehari.
- (2) Apabila didalam satu hari pasien pindah ke ruang rawat inap dengan tingkat kelas perawatan yang lain maka retribusi rawat inap hari itu dihitung di kelas rawat inap yang terakhir.
- (3) Perhitungan akhir biaya rawat inap ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah hari rawat inap dihitung sejak masuknya pasien tanpa memperhatikan jam mulai masuk sampai dengan pulang pasien;
 - b. Hari pulang pasien sesudah jam 13.30 WIT diperhitungkan satu hari penuh.
- (4) Apabila pasien rawat inap pulang tidak atas ijin dokter yang merawat maka pasien tersebut tetap harus membayar biaya pelayanan yang telah diperoleh.

Pasal 26

- (1) Peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak kelas perawatan yang ditetapkan maka kelebihan selisih kelebihan biaya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Pelayanan Medis

Pasal 27

- (1) Kegiatan Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dikelompokkan menjadi:
 - a. Tindakan Medis Operatif;
 - b. Tindakan Medis Non-operatif;
 - c. Tindakan Elektromedis.

- (2) Retribusi Pelayanan Medis ditentukan berdasarkan biaya pelayanan yang dihitung atas dasar kategori tindakan dan kelas perawatan pasien.

Pasal 28

- (1) Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Tindakan Medis Operatif yang dilakukan dengan anestesi umum atau lumbal;
 - b. Tindakan Medis Operatif yang dilakukan dengan anestesi lokal.
- (2) Tindakan Medis Operatif dengan anestesi umum atau lumbal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, meliputi 4 (empat) kelompok yaitu :
- a. Kelompok I : tindakan medis operatif kecil;
 - b. Kelompok II: tindakan medis operatif sedang;
 - c. Kelompok III : tindakan medis operatif besar;
 - d. Kelompok IV : tindakan medis operatif khusus.
- (3) Tindakan Medis Operatif dengan anestesi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi 3 (tiga) kelompok paket, yaitu :
- a. Paket IIIA (kecil);
 - b. Paket IIIB (sedang);
 - c. Paket IIIC (besar).
- (4) Retribusi Tindakan Medis Operatif dapat dilakukan secara khusus atau dalam bentuk paket.
- (5) Jenis-jenis tindakan medis operatif serta besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan pada tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ,ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Retribusi Tindakan Medis Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk obat-obat anestesi, bahan dan alat kesehatan habis pakai, tindakan penunjang medis, tindakan penunjang non-medis, jasa konsultasi dokter, yang apabila ada maka akan dihitung dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.
- (7) Retribusi Tindakan Medis Operatif pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap Kelas III.
- (8) Retribusi Tindakan Medis Operatif pasien rawat jalan yang ditanggung pihak perusahaan atau penjamin ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap Kelas II.
- (9) Besarnya retribusi tindakan medis operatif dari pasien yang pindah kelas perawatan adalah sama dengan retribusi di kelas tertinggi dimana pasien dirawat.
- (10) Tindakan Medis Operatif yang bersifat darurat / cito yang dilakukan diluar jam kerja (16.00 – 06.00) dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya Retribusi Jasa Pelayanan dalam jam kerja (07.00 – 15.00).

- (11) Tindakan Medis Operatif yang bersifat elektif yang dilakukan di luar jam kerja (16.00 – 06.00), sebagai akibat dari banyaknya jumlah pasien yang dilayani, dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi pada jam kerja (07.00 – 15.00).
- (12) Tindakan Medis Operatif yang dimulai pada jam kerja dan selesai diluar jam kerja dikenakan tambahan retribusi Jasa Pelayanan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Tindakan Medis Non-operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Tindakan Medis Non-operatif sederhana;
 - b. Tindakan Medis Non-operatif kecil;
 - c. Tindakan Medis Non-operatif sedang;
 - d. Tindakan Medis Non-operatif besar;
 - e. Tindakan Medis Non-operatif canggih.
- (2) Jenis-jenis Tindakan Medis Non-operatif dan besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan tiap kelompok tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditentukan kemudian setelah sarana-prasarana dan tenaga ahli tersedia.

Pasal 30

- (1) Tindakan Elektromedis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut tingkat kesulitan penatalaksanaan dan kecanggihan peralatan yang digunakan meliputi :
- a. Tindakan Elektromedis Sederhana;
 - b. Tindakan Elektromedis Sedang;
 - c. Tindakan Elektromedis Khusus;
 - d. Tindakan Elektromedis Canggih.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi tindakan elektromedis didasarkan pada tingkat kecanggihan peralatan dan kelas perawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Tindakan Elektromedis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obat anestesi, bahan dan alat kesehatan habis pakai, tindakan penunjang medis, tindakan penunjang non-medis, jasa konsultasi dokter, yang apabila ada maka akan dihitung dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.
- (4) Besarnya retribusi Tindakan Elektromedis dari pasien yang pindah kelas perawatan adalah sama dengan retribusi di kelas tertinggi dimana pasien dirawat.

- (5) Retribusi Tindakan Elektromedis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap Kelas III.
- (6) Retribusi Tindakan Elektromedis pasien rawat jalan yang ditanggung pihak perusahaan atau penjamin ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap Kelas II;
- (7) Retribusi Tindakan Elektromedis untuk pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap Kelas II.
- (8) Retribusi Tindakan Elektromedis untuk pasien rujukan dari luar Rumah Sakit ditetapkan sama dengan retribusi sejenis untuk pasien rawat inap Kelas II.
- (9) Tindakan Elektromedis yang bersifat darurat / cito yang dilakukan diluar jam kerja (16.00 – 06.00) dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya Retribusi Jasa Pelayanan dalam jam kerja (07.00 – 15.00).
- (10) Tindakan Elektromedis yang bersifat elektif yang dilakukan di luar jam kerja (16.00 – 06.00), sebagai akibat dari banyaknya jumlah pasien yang dilayani, dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi pada jam kerja (07.00 – 15.00).
- (11) Tindakan Elektromedis yang dimulai pada jam kerja dan selesai diluar jam kerja dikenakan tambahan retribusi Jasa Pelayanan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Bagian Keenam **Pelayanan Penunjang Medis**

Pasal 31

- (1) Kegiatan pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f meliputi :
 - a. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik;
 - b. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi;
 - c. Pelayanan Radio Diagnostik.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi Pelayanan Penunjang Medis didasarkan pada tingkat kecanggihan peralatan dan kelas perawatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk bahan dan alat habis pakai.
- (4) Besarnya retribusi Pelayanan Penunjang Medis dari pasien yang pindah kelas perawatan adalah sama dengan retribusi di kelas tertinggi dimana pasien dirawat.

- (5) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap Kelas III.
- (6) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis pasien rawat jalan yang ditanggung pihak perusahaan atau penjamin ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien rawat inap Kelas II.
- (7) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis untuk pasien yang melakukan pemeriksaan kesehatan (medical check up) ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari pasien rawat inap Kelas II.
- (8) Retribusi Pelayanan Penunjang Medis untuk pasien rujukan dari luar Rumah Sakit ditetapkan sama dengan retribusi sejenis untuk pasien rawat inap Kelas II.
- (9) Pelayanan Penunjang Medis yang bersifat darurat / cito yang dilakukan diluar jam kerja (16.00 – 06.00) dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya Retribusi Jasa Pelayanan dalam jam kerja (07.00 – 15.00).
- (10) Pelayanan Penunjang Medis yang bersifat elektif yang dilakukan di luar jam kerja (16.00 – 06.00), sebagai akibat dari banyaknya jumlah pasien yang dilayani, dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari retribusi pada jam kerja (07.00 – 15.00).
- (11) Pelayanan Penunjang Medis yang dimulai pada jam kerja dan selesai diluar jam kerja dikenakan tambahan retribusi Jasa Pelayanan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).

Bagian Ketujuh

Pelayanan Penunjang Non-Medis

Pasal 32

- (1) Pelayanan Penunjang Non-Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g meliputi :
 - a. Pelayanan Farmasi;
 - b. Pelayanan Gizi .

Pasal 33

- (1) Kegiatan Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a adalah seluruh kegiatan pelayanan obat dan atau alat kesehatan untuk seluruh kebutuhan pasien-pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi :
 - a. Perencanaan perbekalan farmasi;
 - b. Pengadaan baik melalui pembelian atau dropping;
 - c. Penerimaan perbekalan farmasi;

- d. Penyimpanan perbekalan farmasi;
 - e. Produksi dan pengemasan kembali;
 - f. Distribusi dan penyerahan kepada pasien;
 - g. Penyediaan informasi dan edukasi bagi staf medis dan pasien;
 - h. Pelayanan farmasi klinik.
- (2) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a tidak menerima atau melayani pembelian obat dengan menggunakan resep dokter yang berasal dari luar Rumah Sakit.
- (3) Perincian dan besarnya retribusi tarif obat dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktorat dan dilaporkan kepada DPRD.
- (4) Retribusi Jasa Pelayanan farmasi baik untuk pasien rawat jalan, pasien rawat darurat dan pasien rawat inap adalah sebesar dua ratus lima puluh rupiah per jenis obat yang diberikan.
- (5) Retribusi Jasa Sarana pelayanan farmasi baik untuk pasien rawat jalan, pasien rawat darurat dan pasien rawat inap adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai obat yang diberikan.

Pasal 34

- (1) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menyediakan makanan dan minuman bagi pasien rawat inap sesuai dengan kebutuhan gizinya.
- (2) Retribusi atas pelayanan gizi sudah merupakan bagian dari retribusi pelayanan rawat inap.

Bagian Kedelapan Pelayanan Persalinan

Pasal 35

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h meliputi persalinan normal, persalinan tidak normal dengan tindakan per vaginam dan persalinan tidak normal dengan tindakan per abdominal (operasi cesar).
- (2) Retribusi pelayanan persalinan ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, kelas perawatan, kategori tingkat penyulit persalinan dan penolongnya.
- (3) Jenis-jenis tindakan pelayanan persalinan serta besarnya retribusi untuk masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Retribusi Tindakan pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk obat-obat anestesi, bahan dan alat kesehatan habis pakai, tindakan penunjang

- medis, tindakan penunjang non-medis, jasa konsultasi dokter, yang apabila ada maka akan dihitung dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.
- (5) Besarnya retribusi tindakan medis operatif dari pasien yang pindah kelas perawatan adalah sama dengan retribusi di kelas tertinggi dimana pasien dirawat.
 - (6) Tindakan pelayanan persalinan yang bersifat darurat / cito yang dilakukan diluar jam kerja (16.00 – 06.00) dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya Retribusi Jasa Pelayanan dalam jam kerja (07.00 – 15.00).
 - (7) Tindakan pelayanan persalinan yang bersifat elektif yang dilakukan di luar jam kerja (16.00 – 06.00), sebagai akibat dari banyaknya jumlah pasien yang dilayani, dikenakan tambahan Retribusi Jasa Pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari retribusi pada jam kerja (07.00 – 15.00).
 - (8) Tindakan pelayanan persalinan yang dimulai pada jam kerja dan selesai diluar jam kerja dikenakan tambahan retribusi Jasa Pelayanan sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen).
 - (9) Pertolongan Persalinan Abnormal dengan janin yang lahir hidup dikenakan tambahan jasa pelayan medis Spesialis Anak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Jasa Pelayanan tindakan medis oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan.

Bagian Kesembilan **Pelayanan Medis Gigi dan Mulut**

Pasal 36

- (1) Kegiatan pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat (2) huruf i meliputi :
 - a. Pelayanan poliklinik gigi dan bedah mulut ;
 - b. Pelayanan rehabilitasi.
- (2) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk tiap kelompok pelayanan medis gigi dan mulut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Retribusi pelayanan medis gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat, tindakan penunjang medis, tindakan penunjang non-medis, jasa konsultasi dokter, yang apabila ada maka akan dihitung dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.

Bagian Kesepuluh **Pelayanan High Care Unit**

Pasal 37

- (1) Kegiatan pelayanan High Care sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf j diselenggarakan di ruangan perawatan High Care berupa pelayanan terhadap pasien yang memerlukan perawatan dan tindakan medis secara lebih intensif.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan di ruangan High Care ditetapkan sama dengan perawatan rawat inap kelas II.
- (3) Retribusi pelayanan High Care sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat, tindakan penunjang medis, tindakan penunjang non-medis, jasa konsultasi dokter, yang apabila ada maka akan dihitung dan dibayarkan secara terpisah oleh pasien atau penjamin.

Bagian Kesebelas **Pelayanan Rehabilitasi Medis**

Pasal 38

- (1) Kegiatan pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana tercantum pada Pasal 17 ayat (2) huruf k diselenggarakan di Instalasi Rehabilitasi Medis yang meliputi :
 - a. Kelompok Sederhana;
 - b. Kelompok Sedang.
- (2) Jenis-jenis pelayanan dan besarnya retribusi untuk setiap kelompok rehabilitasi medis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk alat dan bahan habis pakai.
- (4) Retribusi pelayanan rehabilitasi medis rawat jalan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien kelas III.
- (5) Retribusi pelayanan rehabilitasi medis rawat jalan dari rujukan fasilitas kesehatan swasta ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien kelas II.
- (6) Retribusi pelayanan rehabilitasi medis pasien rawat jalan yang ditanggung perusahaan ditetapkan sama dengan retribusi sejenis dari retribusi pasien kelas II.

Bagian Keduabelas **Pelayanan Konsultasi Khusus**

Pasal 39

- (1) Pelayanan Konsultasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf l adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi, gizi, VCT, dan konsultasi lainnya.

- (2) Besaran retribusi konsultasi khusus disesuaikan berdasarkan retribusi pelayanan medik atau tindakan medik dan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas

Pelayanan Medico Legal

Pasal 40

- (1) Pelayanan Mediko Legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf m meliputi
 - a. Pemeriksaan Luar;
 - b. Pemeriksaan luar dan dalam.
- (2) Jenis-jenis dan besarnya retribusi pelayanan medico legal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk biaya rawat inap, pelayanan perawatan jenazah, tindakan medik, penunjang diagnostik dan atau rehabilitasi medik.
- (4) Apabila dilakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka retribusi atas pelayanan-pelayanan tersebut akan dihitung dan dibayarkan secara terpisah sesuai dengan masing-masing pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.

Bagian Keempatbelas

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 41

- (1) Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan (*Medical Check Up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf n meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan umum untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, ujian SIM, pemeriksaan kesehatan untuk naik haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan khusus untuk pemeriksaan kesehatan spesifik, dan pemeriksaan kesehatan karyawan;
 - c. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi.
- (2) Besarnya retribusi pelayanan konsultasi pemeriksaan kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Retribusi pelayanan pemeriksaan kesehatan tidak termasuk biaya tindakan medis dan pemeriksaan penunjang medis.
- (4) Apabila dilakukan tindakan medik dan pemeriksaan penunjang medis maka besarnya retribusi ditetapkan sesuai dengan retribusi sejenis untuk pasien rawat inap pada kelas II,

dan diperhitungkan/dibayarkan terpisah sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan pemeriksaan.

Bagian Kelimabelas

Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 42

- (1) Pelayanan ambulance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf o ditujukan untuk kepentingan kegawatdaruratan medik, evakuasi, rujukan pasien dari tempat tinggal ke RSUD atau dari RSUD ke rumah sakit lain yang lebih mampu menangani berkaitan dengan pelayanan medik.
- (2) Besaran retribusi pelayanan ambulance dan mobil jenazah diperhitungkan berdasarkan jarak tempuh sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilometer pulang pergi.
- (3) Besaran abonemen mobil ambulance diperhitungkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pasien dan abonemen mobil jenazah diperhitungkan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jenazah.

Bagian Keenambelas

Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 43

- (1) Kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf p meliputi :
 - a. Pemulasaraan jenazah ;
 - b. Penyimpanan jenazah.
- (2) Penyimpanan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diijinkan paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Besarnya retribusi pemulasaraan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (4) Penyimpanan jenazah atas permintaan Penegak Hukum dibebaskan dari segala pungutan biaya.
- (5) Penerimaan biaya jasa perawatan jenazah, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 45

- (1) Direktur RSUD berhak memberikan keringanan atau pembebasan pembayaran kepada pasien yang kurang mampu, pasien miskin dan pasien terlantar berdasarkan surat keterangan dari lurah atau kepala kampung yang bersangkutan

PASAL 46

- (1) Penderita yang meninggal dunia di RSUD dapat dibawa pulang oleh keluarga atau penjaminnya secepat-cepatnya 2 (dua) jam dan selambat-lambatnya 3x24 jam sejak tanggal pemberitahuan dinyatakan meninggal oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 x 24 jam jenazah belum/tidak diambil/diurus keluarganya, maka RSUD berhak melakukan pemakaman dan segala biaya penguburan dibebankan kepada pihak keluarga/penjaminnya, kecuali untuk jenazah pasien terlantar akan dikoordinasikan dengan instansi/unit terkait.

PASAL 47

- (1) Apabila dianggap perlu, Direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli atau mendatangkan tenaga ahli dari luar RSUD untuk melaksanakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dengan pembayaran retribusi yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pertauran perundang – undangan yang berlaku;
- (2) Apabila dianggap perlu, direktur RSUD dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan upaya pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan serta perundang – undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

PASAL 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi atas pelayanan pengobatan, perawatan, pemeriksaan kesehatan dan pemakaian fasilitas perlengkapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Mimika sebagaimana di atur dalam peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 10 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

PASAL 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di : T I M I K A

Pada Tanggal : 17 Desember 2008

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE.MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA



Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	Jenis Pelayanan	Retribusi					
		Kelas I			Kelas II		
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah
	Nefrostomi Open						
	Operasi Peyronie						
	Orchidektomi Ligasi Tinggi						
	Orchidopexi						
	Prostatektomi Retropubik						
	Psoas Hicsth /Boari Flap						
	Pyelolithotomi						
	Pyeloplasty						
	Rekontruksi Blasseneck						
	Rekontruksi Vesika						
	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal						
	Reseksi Partial Vesika						
	Reseksi Urachus						
	Sistoplasti Reduksi						
	Uretero Sigmoidostomi						
	Uretero Ureterostomi						
	Uretero cutaneostomi						
	Ureterolithotomi						
	Urethrektomi						
	Vaskuler						
	Simpatektomi						
	Solenektomi						
	Tumor Pembuluh Darah						
	Graf Vena membuat A Vistula						
4	Tindakan Medis Operatif Kelompok Khusus						
	Anak	Akan ditentukan kemudian setelah SDM dan sarana tersedia					
	Atresia Esofagus						
	Dunamel						
	PSA						
	Splenotomi Parital						
	Digestif						
	Gastrectomi (Bilroth 1&2)						
	Koledoko Jejunostomi						
	Laparoskopik Kolesistektomi						
	Mega kolon Hierchprung						
	Miles Operation						
	Pankreatektomi						
	Reseksi Esofagus+Interposisi Kolon						
	Reseksi Hepar						
	Splenektomi						
	Kebidanan dan ginekologi						
	Debulking						
	Histrectomy Radikal						
	Laparascopy Operatif						
	Operasi Tumor Ganas Ovarium						
	Surgical Staging						

No	Jenis Pelayanan	Retribusi													
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas Vip				
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah		
	Vulvektomi			6.000.000											
	Mata														
	Ablatio Retina														
	Dekompresi			3.000.000											
	Fraktur Tripodo / Multiple			4.000.000											
	Orbitotomi Lateral			4.000.000											
	Rekontruksi Kelopak Berat			4.000.000											
	Rekontruksi Orbita Congenital			4.000.000											
	Rekontruksi Saket Berat			4.000.000											
	Triple Produser Keraloplasti dengan Glaukoma			4.000.000											
	Virektomi			4.000.000											
				3.000.000											
	Onkologi														
	Diseksi Kelenjar Inguinal														
	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/			4.000.000											
	Fungsional			4.000.000											
	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi														
	Glosektomi Totalis			4.000.000											
	Hemiglosektomi+ RND			4.000.000											
	Hemipelvektomi			4.000.000											
	Maksilektomi Totalis			4.000.000											
	Mandibulektomi Partialis dengan			4.000.000											
	Rekontruksi			4.000.000											
	Mandibulektomi Totalis			4.000.000											
	Mastektomi Radikal			4.000.000											
	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi			4.000.000											
	Pembedahan Forequarter			4.000.000											
	Orotopedi														
	Amputasi Forequarter														
	Amputasi Hind Quarter			3.000.000											
	Arthroscopy			3.000.000											
	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum,			3.000.000											
	Tulang belakang,Fraktur Pelvis			4.000.000											
	Ganti Sendi (Total knee,HIP, Elbow)														
	tidak termasuk alat														
	Microsurgery			3.000.000											
	Scoliosis			4.000.000											
	Spondilitis			4.000.000											
				4.000.000											
	Paru														
	Paket A														
	Air Plumbage														
	Dikortikasi			24.000.000											
	Lobektomi			24.000.000											
	Muscle Plumbage			24.000.000											
	Pnemonektomi			24.000.000											
	Segmentektomi			24.000.000											
	Torakoplasty			24.000.000											
				24.000.000											

No	Jenis Pelayanan	Retribusi														
		Kelas I			Kelas II			Kelas III			Kelas VIP					
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah			
2.	Kompleks			10.500.000												
	c. Tumor Spinal															
	1. Daerah Kraniospinal															
	2. Daerah Cervical			12.500.000												
	3. Daerah Torakolumbal			10.500.000												
	Pemasangan Fiksasi Interna			9.000.000												
	Pemasangan Pintas VAVP Shunt			8.000.000												
	Pemasangan Traksi Cervical dan pemasangan Halo Vest			7.000.000												
	Rekontruksi Meningoel			5.000.000												
	a. Kranial (anterior/posterior)															
	b. Spina Bifida			9.000.000												
	Simple Function Nsurgery			9.000.000												
	a. Percutaneus Rhizotomy/ PRGR															
	b. Perc Facet Denervaton dll			7.000.000												
	Ventrikulostomi/ VE Drainage			4.000.000												
	THT															
	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)															
	Glosektomi total			4.000.000												
	Laryngektomi			4.000.000												
	Myocutaneus Flap/ Pectoral Mayor			3.000.000												
	Radical Neck Desection			4.000.000												
	Stapedektomi			4.000.000												
	Temporal Bone Resection			3.000.000												
	Timpano Plasty			4.000.000												
				4.000.000												
	Urologi															
	Adrenaiektomi Abdominotorakal															
	Bladder Neck Incision			7.000.000												
	Diseksi KGB Pelvis			4.000.000												
	Diverfikulektomi Vesika			4.000.000												
	Epididimovastotomi			4.000.000												
	Explorasi Testis Mikro surgery			7.000.000												
	Extended Pyelolithektomi (Gilverne)			4.000.000												
	Horseshoe Kidney Koreksi			4.000.000												
	Ileal Condoit (Bricker)			4.000.000												
	Limfadenektomi ileoinguinal			4.000.000												
	Limfadenektomi Retroperitoneal			4.000.000												
	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)			4.000.000												
	Mikrosurgi Ligasi Vena Spremaika			4.000.000												
	Nefrektomi Parisi			4.000.000												
	Nefro Ureterektomi			4.000.000												
	Nefrostomi Percutan			4.000.000												
	Percutaneus Nephrolithstripsy (PNCNL)			4.000.000												
	Radikal Cystektomi			4.000.000												
	Radikal Nefrektomi			7.000.000												
	Radikal Prostatektomi			7.000.000												
	Rekonstruksi Renovaskuler			7.000.000												
	Repair Vesico Vagina Fistel Complex			4.000.000												
	RPLND			7.000.000												

No	Jenis Pelayanan	Retribusi															
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas VIP						
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah				
	TUR Prostat			4.000.000													
	TUR Tumor Buli-buli			4.000.000													
	Ureteroneo Cystosthom			4.000.000													
	Uretroplasty			4.000.000													
	URS			4.000.000													
	Vaskuler																
	Aneurisma Aorta			4.000.000													
	Arteri Carolis			4.000.000													
	Arteri Renalis Stenosis			4.000.000													
	Grafting pada Arterial Insufisiensi			4.000.000													
	Operasi Vaskuler yang memerlukan tehnik Operasi Khusus			4.000.000													
	Shunting			4.000.000													
	a. Femoralis			4.000.000													
	b. Poplitea/Tibialis			4.000.000													
	c. Splenorenal			4.000.000													
	B. TINDAKAN MEDIS NON-OPERATIF																
		Akan ditentukan kemudian setelah SDM dan sarana tersedia															
	C. TINDAKAN ELEKTROMEDIS																
	1. PAKET IIC																
	Anel Test				12.000	31.000	43.000	12.000	31.000	43.000	12.000	31.000	43.000	12.000	31.000	43.000	43.000
	Anoscopy																
	Audiometri																
	Biometri																
	CTG/Kebidanan																
	ECG																
	EEG																
	EMG																
	Facialis Parase																
	Free Filed Test																
	Funduscopy																
	Goniuscopy																
	Kampimetri																
	Ophthalmoscopy																
	Peak Flow Rate (PFR)																
	Refraksi																
	Retinometri																
	Slit Lamp Examination																
	Speech Audiometer																
	Spirometri																
	Test Tempel Selektif																
	Timpanometri																
	Telemetri																
	Tonedecaeay																
	Tonografi																
	Tonometri																
	2. Luar Paket																
	Amnioscopy				30.000	7.500	37.500										

[illegible]

No	Jenis Pelayanan	Retribusi											
		Kelas I				Kelas II				Kelas III			
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jumlah
	Cholesterol HDL	17.600	4.400	22.000									
	Trigliserida	24.000	6.000	30.000									
	Hematologi :	-	-	-									
	Asam Folat	-	-	-									
	Elektroforesis Hb	56.000	14.000	70.000									
	Ferritin	40.000	10.000	50.000									
	G6PD	72.000	18.000	90.000									
	Ham's Test	72.000	18.000	90.000									
	Hb F	28.800	7.200	36.000									
	NAP	40.000	10.000	50.000									
	NSE	72.000	18.000	90.000									
	Pewarna Acid Phosphatase	72.000	18.000	90.000									
	Pewarnaan Besi	56.000	14.000	70.000									
	Pewarnaan Sum-sum Tulang	40.000	10.000	50.000									
	SI & TIBC (Total Iron Didinding Capacity)	40.000	10.000	50.000									
	SIBC (Serum Iron Dinding Capacity)	24.000	6.000	30.000									
	Sudan Black B (SBB)	20.800	5.200	26.000									
	Sugar Water Test	40.000	10.000	50.000									
	Transferrin	20.800	5.200	26.000									
	Vitamin B 12 RIA	120.000	30.000	150.000									
		56.000	14.000	70.000									
	Serologi :	-	-	-									
	Anti CMV Ig G	-	-	-									
	Anti CMV Ig M	72.000	18.000	90.000									
	Anti HAV Ig M	72.000	18.000	90.000									
	Anti HAV Total	72.000	18.000	90.000									
	Anti HBC Ig M	72.000	18.000	90.000									
	Anti HBC Total	43.200	10.800	54.000									
	Anti Hbe	72.000	18.000	90.000									
	Anti Hbs	104.000	26.000	130.000									
	Anti HCV	32.000	8.000	40.000									
	Anti Helicobacter Pylori Ig G	64.000	16.000	80.000									
	Anti Helicobacter Pylori Ig M	56.000	14.000	70.000									
	Anti HSV I Ig G	56.000	14.000	70.000									
	Anti HSV I Ig M	56.000	14.000	70.000									
	Anti HSV II Ig G	56.000	14.000	70.000									
	Anti HSV II Ig M	56.000	14.000	70.000									
	Anti Rubella Ig G	56.000	14.000	70.000									
	Anti Rubella Ig M	48.000	12.000	60.000									
	Anti TB	48.000	12.000	60.000									
	Anti Toxoplasma Ig G	48.000	12.000	60.000									
	Anti Toxoplasma Ig M	72.000	18.000	90.000									
	ASTO	72.000	18.000	90.000									
	CMV Ig G Avidity	40.000	10.000	50.000									
	CRP Kuantitatif	72.000	18.000	90.000									
	Dengue Biot Ig G	40.000	10.000	50.000									
	Dengue Biot Ig M	72.000	18.000	90.000									
	Faktor Rheumatoid	72.000	18.000	90.000									
		20.800	5.200	26.000									
	FTA - ABS	40.000	10.000	50.000									

No	Jenis Pelayanan	Retribusi														
		Kelas III					Kelas II					Kelas I				
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah
2	Dokter ahli sebagai penolong				11.500	187.500	199.000	17.000	275.000	292.000	34.000	575.000	609.000	67.000	1.125.000	1.192.000
B	Persalinan dengan penyulit per vaginam				27.000	375.000	402.000	40.000	590.000	630.000	80.000	875.000	955.000	160.000	1.800.000	1.960.000
C	Persalinan dengan penyulit per abdominal				230.000	1.125.000	1.355.000	275.000	1.350.000	1.625.000	300.000	1.900.000	2.200.000	322.000	3.000.000	3.322.000
VIII	PELAYANAN MEDIS GIGI DAN MULUT															
1	Bridge logam per elemen	90.000	135.000	225.000												
2	Bridge porselin per elemen	120.000	180.000	300.000												
3	Curet terbuka saku gusi / regio	18.000	27.000	45.000												
4	Curet tertutup saku gusi / regio	12.000	18.000	30.000												
5	Devitalisasi pulpa	10.000	15.000	25.000												
6	Fissure sealant	20.000	30.000	50.000												
7	Gigi berikutnya - plat acrylic	10.000	15.000	25.000												
8	Gigi berikutnya - plat logam	12.000	18.000	30.000												
9	Incisi abses	6.000	9.000	15.000												
10	Jaket crown acrylic	90.000	135.000	225.000												
11	Jaket crown acrylic logam	110.000	165.000	275.000												
12	Jaket crown acrylic porselin	150.000	225.000	375.000												
13	Konsultasi medikasi	4.000	6.000	10.000												
14	Kontrol	4.000	6.000	10.000												
15	Open bur	6.000	9.000	15.000												
16	Pembersihan karang gigi / kwadran	10.000	15.000	25.000												
17	Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	12.000	18.000	30.000												
18	Pencabutan gigi dewasa tanpa komplikasi	6.000	9.000	15.000												
19	Pencabutan gigi sulung	4.000	6.000	10.000												
20	Penggantian obat perawatan saluran akar	4.000	6.000	10.000												
21	Pengisian saluran akar	8.000	12.000	20.000												
22	Perawatan dry socket	4.000	6.000	10.000												
23	Pin endodontik	10.000	15.000	25.000												
24	Plat + gigi pertama acrylic	44.000	66.000	110.000												
25	Plat acrylic + gigi pertama acrylic	90.000	135.000	225.000												
26	Plat acrylic per rahang	150.000	225.000	375.000												
27	Plat logam + gigi pertama acrylic	90.000	135.000	225.000												
28	Plat logam per rahang	240.000	360.000	600.000												
29	Polpotomi	8.000	12.000	20.000												
30	Pulp capping	6.000	9.000	15.000												
31	Pulpectomy	8.000	12.000	20.000												
32	Reparasi protesa	30.000	45.000	75.000												
33	Tambalan amalgam	8.000	12.000	20.000												
34	Tambalan composite	20.000	30.000	50.000												
35	Tambalan Glass ionomer	12.000	18.000	30.000												
36	Tambalan inlay-onlay	80.000	120.000	200.000												
37	Tambalan sementara	6.000	9.000	15.000												
IX	PELAYANAN REHABILITASI MEDIS															
1	Rehabilitasi medis sederhana	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	15.000	5.000	20.000	20.000	10.000	30.000	400.000	20.000	420.000
2	Rehabilitasi medis sedang	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	30.000	60.000	30.000	35.000	65.000	60.000	70.000	130.000
X	PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000	5.000	10.000	15.000

No	Jenis Pelayanan	Retribusi											
		Kelas III			Kelas II			Kelas I			Kelas VIP		
		Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah	Jasa Sar	Jasa Pel	Jumlah
XI	PELAYANAN MEDICO LEGAL												
	1 Ver fisik luar	225.000	300.000	525.000									
	2 Ver fisik luar dan dalam	450.000	700.000	1.150.000									
XII	PEMULASARAAN JENAZAH												
	1 Perawatan jenazah per hari	15.000	30.000	45.000									
	2 Pengawetan jenazah	350.000	150.000	500.000									

Ditetapkan di : TIMIKA
Pada tanggal : 17 Desember 2008

BUPATI MIMIKA

CAP/TTD

KLEMEN TINAL, SE. MM.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal 19 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA


Drs. W. HAURISSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 8